



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Pattimura No. 9 Gedung A Pekanbaru – 28131
Telepon (0761) 856591 Faximile (0761) 856591
Laman : www.pascasarjana.unri.ac.id E-mail : pps_ur09@unri.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1239/UN19.5.1.2/KM/2022

TENTANG
PENETAPAN KOMISI PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau diwajibkan menyusun karya ilmiah berupa disertasi
2. bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi di bidang Ilmu Lingkungan perlu diangkat komisi promotor dan ko-promotor yang ditetapkan dalam satu surat keputusan direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860)
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8730/D/T/K-N/2011 tentang ijin penyelenggaraan Program STUDI Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Riau
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 27/UNI9/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Periode 2019-2023

memperhatikan : 1. Surat Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Nomor 121/UN19.5.1.2.1/PPs/IL/AK/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Usulan Penetapan Komisi Promotor dan Ko-Promotor Disertasi Mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN KOMISI PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai komisi Promotor Disertasi mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD ARIYON

NIM : 2110346995

Program Studi : Ilmu Lingkungan

Kekhususan :

Judul Tesis : Model Pengembangan Sumberdaya Migas Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan

Dengan susunan komisi promotor dan ko-promotor, sebagai berikut :

Promotor : Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si

Ko-Promotor I : Dr. Ir. Ridwan Manda Putra, M.Si

Ko-Promotor II : Husnul Kausarian, M.Sc., Ph.D

KEDUA : Keputusan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru,
Pada Tanggal 19 April 2022

Direktur Program Pascasarjana



THAMRIN
NIP 196308171991031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Pattimura No. 9 Gedung A Pekanbaru – 28131
Telepon (0761) 856591 Faximile (0761) 856591
Laman : www.pascasarjana.unri.ac.id E-mail : pps_ur09@unri.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 1796/UN19.5.1.2/KM/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan mutu lulusan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau wajib mengikuti seminar usulan penelitian
2. bahwa untuk menilai dan menguji kemampuan mahasiswa di bidang Ilmu Lingkungan perlu diangkat penguji seminar usulan penelitian disertasi mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau yang ditetapkan dalam satu surat Keputusan Direktur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152)
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860)
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2018-2022
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14436/D/T/K-N/2013 tentang ijin penyelenggaraan Program Studi Doctor Ilmu Lingkungan di Universitas Riau
10. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau
11. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 27/UNI9/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Periode 2019-2023

memperhatikan : 1. Surat Koordinator Program Studi Doctor Ilmu Lingkungan Nomor 151/UN19.5.1.2.2/PPs/IL/AK/2022 tanggal 25 Mei 2022 tentang Usulan Penguji Seminar Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS RIAU

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai penguji Seminar Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doctor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

KEDUA : Keputusan Direktur Program Pascasarjana ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru,
Pada Tanggal 24 Juni 2022

Direktur Program Pascasarjana



THAMRIN
NIP 196308171991031002

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Riau
Nomor : 1796/UN19.5.1.2/KM/2022
Tanggal : 24 Juni 2022
Tentang : Penetapan Penguji Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa Doctor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

No	Nama	NIM	Judul Disertasi	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Penanggung Jawab	Tim Penguji
1	MUHAMMAD ARIYON	2110346995	Model Pengelolaan Lapangan Minyak Zamrud Yang Berkelanjutan	Rabu 29-06-2022	10:00 s.d 12:00	Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs UNRI	1. Prof. Dr. Ir. Sukendi, M.Si 2. Dr. Ir. Ridwan Manda Putra, M.Si 3. Husnul Kausarian, M.Sc., Ph.D 4. Prof. Dr. Adrianto Ahmad, MT 5. Dr. Nofrizal, S.Pi., M.Si 6. Dr. Rahman Karnila, S.Pi., M.Si

Direktur Program Pascasarjana



THAMRIN
NIP 196308171991031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
Jl. Pattimura No. 9 Gedung H, Gobah, Pekanbaru 28131
Telp/Fax (0761) 23742

**PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL
MAHASISWA DOKTOR ILMU LINGKUNGAN**

Nama : **MUHAMMAD ARIYON**
Nim : 2110346995
Judul Disertasi : Model Pengelolaan Lapangan Minyak Zamrud Yang Berkelanjutan

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI
1	LOGIKA PENULISAN Kesesuaian antara masalah, perumusan masalah, teori, kerangka berpikir dan hipotesis dengan menggunakan logika yang tepat (Jika Ada)	95
2	TEORI Relevansi teori dengan topic kajian kecukupan dan kedalaman nya	90
3	METODE PENELITIAN Kesesuaian metode penelitian, alat penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data dan teknikan alisis data	92
4	KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN Bahasa dan penggunaan media	94
5	TEKNIK NOTASI ILMIAH Cara mengutip / catatankaki, daftar pustaka dan nota sistatistik yang sesuai dengan pedoman	90
JUMLAH		461

Pedoman Penilaian

- > 85-100 (A)
- > 80 - 85 (A-)
- > 75 - 80 (B+)
- > 70- 75 (B)
- > 65-70 (B-)
- > 60-65 (C+)
- >55-60 (C)
- <55 (E)

$$\text{Rata-Rata} = \frac{461}{5} = 92.2$$

Pekanbaru,
Ko-Promotor

Husnul Kausarian, M.Sc, Ph.D



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
Jl. Pattimura No. 9 Gedung H, Gobah, Pekanbaru 28131
Telp/Fax (0761) 23742

LEMBAR KRITIK/SARAN UNTUK PROMOVENDUS

Nama : **MUHAMMAD ARIYON**
Nim : 2110346995
Judul Disertasi : Model Pengelolaan Lapangan Minyak Zamrud Yang Berkelanjutan

Kritik/Saran:

1. Diperlukan data-data pendukung penelitian yang berkaitan dengan studi berkelanjutan dalam industri migas terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.
2. Diperlukan komunikasi yang intens terhadap perusahaan minyak yang menjadi objek penelitian agar data pendukung penelitian didapat secara komprehensif.
3. Perlunya mendapatkan data lengkap dari HSE perusahaan migas agar kajian yang berkaitan dengan keberlangsungan dan keberlanjutan industri migas terhadap lingkungan bisa didapatkan secara lengkap.
4. Diperlukan diskusi yang mendalam dengan pembimbing terkait dengan progress dari penelitian yang bertujuan untuk penyempurnaan disertasi.
5. Perlu segera mempersiapkan bahan penulisan paper dan jurnal terhadap progress dari penelitian yang berguna untuk penunjang kegiatan akademis untuk menuju sidang promosi.

Pekanbaru, 29 Juni 2022
Ko-Promotor,

Husnul Kausarian, M.Sc, Ph.D